



**P U T U S A N**

**Nomor 3 PK/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara tindak pidana militer dalam peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **FAISAL;**  
Pangkat/NRP : Serka / 21010208610581;  
Jabatan : Bamin Kipan-A;  
Kesatuan : Yonif 721/Mks;  
Tempat lahir : Kabupaten Pangkep;  
Umur/Tanggal lahir : 7 Mei 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 721/Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 bulan April tahun 2000 tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di area kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa di asrama Kipan A Yonif 721/Mks, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 721/Mks di Benteng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Tahun 2008

Hal. 1 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihutugaskan di Ki A Yonif 721/Mks di Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21010208610581.

- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mak, menikah secara resmi melalui Kesatuan pada tanggal 24 Juli 2009 di Kabupaten Pangkep dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Nomor 225/47/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009, KPI (Kartu Petunjuk Istri) Nomor Reg. 135/KPI/WRB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 142/721-071/A4B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, atas nama Mak dan Serka Faisal, pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki atas nama Sdr. Anak, umur 3 tahun.
- c. Bahwa di lain pihak Saksi Pratu Dnwi dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., menikah secara resmi melalui Kesatuan pada tanggal 26 Juni 2008 di Magetan, Jawa Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Nomor 134/34/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, Kartu Tanda Anggota Nomor Reg. PD VII/Rem 142/LX/2/2659/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas nama Sdri. Cpi dan Prajurit Dua Dnwi dan Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor : 155/721-07/A4B/XII/2010 bulan Desember 2010 atas nama Cpi dan Sdr. Dnwi, dan pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing atas nama Sdri. Raa, umur 5 tahun dan Sdr. Aaa, umur 1 tahun.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pratu Dnwi maupun istri Saksi Pratu Dnwi atas nama Saksi Cpi, A.Md., Kep., karena sama-sama bertugas di Ki A Yonif 721/Mks di Majene, Sulawesi Barat, Terdakwa menjabat sebagai Bamin Kipan A Yonif 721/Mks sedangkan Saksi Pratu Dnwi menjabat sebagai Ta Ban Munisi Ru SMR, Kesatuan Yonif 721/Mks.
- e. Bahwa pada bulan Januari 2013 saat pergantian Tahun baru di Kompi-A Yonif 721/ Majene mengadakan acara musik elekton pada saat itu Saksi Pratu Dnwi sedang melaksanakan tugas operasi di Merauke, Papua, sedangkan Saksi Cpi, A.Md., Kep., maupun Terdakwa dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) tetap tinggal rumah masing-masing di asrama di Ki A Yonif 721/Mks Majene, Sulawesi Barat, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter.
- f. Bahwa pada saat pelaksanaan acara musik elekton tersebut Saksi Cpi, A.Md., Kep., dan salah seorang pengunjung atas nama Sdr. Hadyim menyumbangkan sebuah lagu dan memegang tangan Saksi Cpi, A.Md.,

Hal. 2 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kep., dan terlihat oleh Terdakwa yang kemudian menaruh perhatian kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep.,
- g. Bahwa pada bulan Februari 2013, melalui telepon seluler (*handphone*/HP) Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk meminta Akta Kelahiran anak yang kedua dari Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan maksud untuk dimasukkan ke daftar gaji, tetapi pada saat itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., belum sempat memberikannya karena belum dibuat, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta Akta kembali tetapi Saksi Cpi, A.Md., Kep., sampaikan belum dibuat selanjutnya pada bulan Februari 2013 itu juga, Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan kata-kata pujian "Ibu Dian suaranya bagus, goyangannya mantap sekali, kenapa Ibu pada saat Sdr. Hasim menyanyi dipegang tangannya, sedangkan Terdakwa ingin memegang tangan Ibu".
- h. Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 setelah suami Saksi Cpi, A.Md., Kep., atas nama Saksi Pratu Dnwi kembali penugasan dari Merauke Terdakwa melalui HP menghubungi dan mengatakan kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., bahwa Terdakwa merasa suka kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa Bamin mengatakan seperti itu, sedangkan Bamin punya istri cantik, tetapi Terdakwa mengatakan "Ibu sudah mempunyai dua orang anak tetapi bisa mengurus keluarga", pada saat itu akhirnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., sering kali berkomunikasi melalui *handphone* dan kirim pesan singkat (SMS) dengan kata-kata mesra dan menggombal, tetapi Terdakwa tidak pernah mengatakan cinta terhadap Saksi Cpi, A.Md., Kep., namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., tidak pernah mengatakan suka atau cinta kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., tidak setiap, namun apabila menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam satu hari tiga kali.
- i. Bahwa pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke daerah Pangkep, Terdakwa mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., tentang masalah hubungan badan (di ranjang) dimana istri Terdakwa atas nama Saksi Mak, bila melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan Terdakwa tidak ada variasi, sedangkan Saksi Cpi, A.Md., Kep., pun curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga Saksi Cpi, A.Md., Kep., dimana pada tanggal 16 Maret 2013, saat Saksi Pratu Dnwi mengantar kedua orang tuanya ke Makassar kemudian anak Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang pertama mengatakan pada saat itu ada

Hal. 3 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tante ikut juga sehingga pada saat itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., galau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Memang dari dulu suamimu begitu", dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa kagum kepada Terdakwa sehingga setiap Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., pun selalu menanggapiinya dengan penuh perhatian.

- j. Bahwa Terdakwa selama menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., Selalu disertai dengan perkataan yang memuji dan ada perasaan suka hingga Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa senang, karena Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa diperhatikan oleh orang lain dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa kagum dengan pujian Terdakwa yang tidak pernah diucapkan oleh suami Saksi Cpi, A.Md., Kep., atas nama Saksi Pratu Dnwi.
- k. Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 22.45 WITA, melalui HP Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., janji untuk bertemu di area kandang ayam milik Terdakwa di asrama Kompi A Yonif 721/Majene, Sulawesi Barat, dan setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam area kandang ayam dan di dalam area kandang ayam tersebut Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., Saling berpelukan, berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Cpi, A.Md., Kep., setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang jenis training dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., hingga sampai lutut sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut lalu Terdakwa mengocok penis atau onani yang sudah dalam keadaan tegang kemudian memasukkan penis (batang kemaluan) Terdakwa ke dalam lubang vagina (kemaluan) Saksi Cpi, A.Md., Kep., sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya  $\pm 1$  (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan merasakan nikmat/enak.
- l. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 22.30 WITA melalui HP Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., janji untuk bertemu di area kandang ayam milik Terdakwa di asrama Kompi A Yonif 721/Majene, Sulawesi Barat, dan setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam area kandang ayam dan di dalam area kandang ayam tersebut lalu saling berpelukan, berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba pada payudara Saksi Cpi, A.Md., Kep., setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana



panjang jenis training dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., hingga sampai lutut sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut setelah itu Terdakwa mengocok penis atau onani yang sudah dalam keadaan tegang kemudian memasukkan penis (batang kemaluan) Terdakwa ke dalam lubang vagina (kemaluan) Saksi Cpi, A.Md., Kep., sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya  $\pm 1$  (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan merasakan nikmat/enak.

- m. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Cpi, A.Md., Kep., tersebut, Terdakwa terlebih dahulu keluar dari area kandang ayam tersebut sambil memperhatikan keadaan di sekitar kandang ayam, dan Terdakwa setelah merasa aman barulah Saksi Cpi, A.Md., Kep., keluar dari arena kandang ayam tersebut untuk bersama-sama pulang ke rumah masing-masing.
- n. Bahwa di lain pihak Saksi Pratu Dnwi bersama anak kandungnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 19.00 WITA pergi jalan-jalan ke Pasar Malam dan sekira pukul 20.30 WITA pulang ke rumah, namun pada saat itu Saksi Pratu Dnwi tidak langsung masuk ke dalam rumah melainkan meminta izin kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk pergi ke Hotel Aulia di depan asrama Kompi A Yonif 721/Majene dan sekira pukul 22.30 WITA Saksi Pratu Dnwi pulang ke rumah namun setelah sampai di depan rumah kemudian Saksi Pratu Dnwi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan melihat kedua anaknya tertidur di ruang tengah di depan TV lalu Saksi Pratu Dnwi berusaha mencari Saksi Cpi, A.Md., Kep., di dalam rumah, namun karena tidak ditemukan maka Saksi Pratu Dnwi menuju ke arah pintu keluar dan tiba-tiba Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam rumah sehingga Saksi Pratu Dnwi bertanya "Kamu dari mana ?" kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya dari bayar pulsa ke Ibu Kodim", selanjutnya Saksi Pratu Dnwi menjadi curiga lalu bertanya kembali "Saya tidak percaya masa jam segini bayar pulsa, apalagi di rumah Ibu Kodim" dan pada saat itu Saksi Pratu Dnwin melihat Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam keadaan gugup.
- o. Bahwa setelah Saksi Pratu Dnwi melihat Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam keadaan gugup kemudian Saksi Pratu Dnwi mendesak Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk mengatakan apa yang terjadi pada diri Saksi Cpi, A.Md., Kep., dan apa tujuan Saksi Cpi, A.Md., Kep., keluar rumah tengah malam namun penjelasan Saksi Cpi, A.Md., Kep., berbelit-belit sehingga Saksi Pratu Dnwi semakin tidak percaya dan pada saat itu juga Terdakwa mengirim pesan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat SMS kepada Saksi Pratu Dnwi yang isinya menanyakan kebenaran tentang tempat tanggal lahir untuk diajukan UKP, selanjutnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertanya kepada Saksi Pratu Dnwi dengan mengatakan "Siapa yang mengirim pesan SMS ?" dan dijawab oleh Saksi Pratu Dnwi "SMS dari Bamin" lalu Saksi Cpi, A.Md., Kep., menanyakan kembali "Apa isinya ?" dan Saksi Pratu Dnwi jawab "Urusan dinas", namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., memaksa untuk melihat HP Saksi Pratu Dnwi sehingga sejak itulah Saksi Pratu Dnwi mulai curiga ada hubungan apa antara Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Pratu Dnwi bertanya kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan mengatakan ada hubungan apa antara Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya sebatas SMS saja", kemudian Saksi Pratu Dnwi bertanya kembali "SMS apa saja" dijawab Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Hanya sebatas curhat saja" akhirnya Saksi Pratu Dnwi menjadi emosi dan pada saat itu didengar oleh tetangga akhirnya tetangga datang untuk menenangkan Saksi Pratu Dnwi, setelah itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengatakan kepada tetangga atas nama Ibu Takdir "Bantu saya untuk sholat taubat, saya ingin bertaubat" disitulah kemarahan Saksi Pratu Dnwi mulai memuncak lalu menuju ke luar rumah dengan membawa sebilah parang namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengejar dan berkata "Jangan pak".

- p. Bahwa Saksi Pratu Dnwi setelah mendesak Saksi Cpi, A.Md., Kep., akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 02.00 WITA Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengakui bahwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa sebanyak dua kali di area kandang ayam milik Terdakwa, selanjutnya Saksi berlari ke lapangan volly dan bertemu dengan Serka Syahirudin Bati Kompi-A setelah itu Saksi melaporkan kepada Danton 1 Kompi-A atas nama Lettu Inf Ahmad Yani yang kemudian mengamankan Terdakwa di Kantor Kompi.
- q. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Cpi, A.Md., Kep., tersebut Saksi Pratu Dnwi selaku suami dari Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa sangat keberatan dan mengadukan ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 24 bulan April tahun 2000 tiga belas,

Hal. 6 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di area kandang ayam milik Terdakwa yang terletak di samping rumah Terdakwa di asrama Kipan A Yonif 721/Mks, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, lalu ditugaskan di Yonif 721/Mks di Benteng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, pada Tahun 2008 dialih tugaskan di Ki A Yonif 721/Mks di Majene, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka NRP. 21010208610581.
- b. Bahwa Terdakwa dan Saksi Mak, menikah secara resmi melalui Kesatuan pada tanggal 24 Juli 2009 di Kabupaten Pangkep dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Nomor 225/47/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009, KPI (Kartu Petunjuk Istri) Nomor Reg. 135/KPI/WRB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 dan Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 142/721-071/A4B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010, atas nama Mak dan Serka Faisal, pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki atas nama Sdr. Anak, umur 3 tahun.
- c. Bahwa di lain pihak Saksi Pratu Dnwi dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., menikah secara resmi melalui Kesatuan pada tanggal 26 Juni 2008 di Magetan, Jawa Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur Nomor 134/34/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008, Kartu Tanda Anggota Nomor Reg. PD VII/Rem 142/LX/2/2659/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas nama Sdri. Cpi dan Prajurit Dua Dnwi dan Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 155/721-07/A4B/XII/2010 bulan Desember 2010 atas nama Cpi dan Sdr. Dnwi, dan pernikahan tersebut sudah dikaruniai dua orang anak masing-masing atas nama Sdri. Raa, umur 5 tahun dan Sdr. Aaa, umur 1 tahun.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Pratu Dnwi maupun istri Saksi Pratu Dnwi atas nama Saksi Cpi, A.Md., Kep., karena sama-sama bertugas di Ki A Yonif 721/Mks di Majene, Sulawesi Barat, Terdakwa menjabat sebagai

Hal. 7 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



Bamin Kipan A Yonif 721/Mks sedangkan Saksi Pratu Dnwi menjabat sebagai Ta Ban Munisi Ru SMR, Kesatuan Yonif 721/Mks.

- e. Bahwa pada bulan Januari 2013 saat pergantian Tahun baru di KOMPI-A Yonif 721/Majene mengadakan acara musik elekton pada saat itu Saksi Pratu Dnwi sedang melaksanakan tugas operasi di Merauke, Papua, sedangkan Saksi Cpi, A.Md., Kep., maupun Terdakwa dan keluarganya (istri dan anak-anaknya) tetap tinggal rumah masing-masing di asrama di Ki A Yonif 721/Mks Majene, Sulawesi Barat, yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter.
- f. Bahwa pada saat pelaksanaan acara musik elekton tersebut Saksi Cpi, A.Md., Kep., dan salah seorang pengunjung atas nama Sdr. Hadyim menyumbangkan sebuah lagu dan memegang tangan Saksi Cpi, A.Md., Kep., dan terlihat oleh Terdakwa yang kemudian menaruh perhatian kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep.
- g. Bahwa pada bulan Februari 2013, melalui telepon seluler (*handphone*/HP) Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk meminta Akta Kelahiran anak yang kedua dari Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan maksud untuk dimasukkan ke daftar gaji, tetapi pada saat itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., belum sempat memberikannya karena belum dibuat, dan 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta Akta kembali tetapi Saksi Cpi, A.Md., Kep., sampaikan belum dibuat selanjutnya pada bulan Februari 2013 itu juga, Terdakwa melalui HP menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan kata-kata pujian "Ibu Dian suaranya bagus, goyongannya mantap sekali, kenapa Ibu pada saat Sdr. Hasim menyanyi dipegang tangannya, sedangkan Terdakwa ingin memegang tangan Ibu".
- h. Bahwa pada akhir bulan Maret 2013 setelah suami Saksi Cpi, A.Md., Kep., atas nama Saksi Pratu Dnwi kembali penugasan dari Merauke Terdakwa melalui HP menghubungi dan mengatakan kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., bahwa Terdakwa merasa suka kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang kemudian mengatakan kepada Terdakwa "Kenapa Bamin mengatakan seperti itu, sedangkan Bamin punya istri cantik, tetapi Terdakwa mengatakan "Ibu sudah mempunyai dua orang anak tetapi bisa mengurus keluarga", pada saat itu akhirnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., sering kali berkomunikasi melalui *handphone* dan kirim pesan singkat (SMS) dengan kata-kata mesra dan menggombal, tetapi Terdakwa tidak pernah mengatakan cinta terhadap Saksi Cpi, A.Md., Kep., namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., tidak pernah mengatakan suka atau cinta kepada Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., tidak setiap hari, namun apabila menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam satu hari tiga kali.

Bahwa pada bulan Maret 2013 ketika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan ke daerah Pangkep, Terdakwa mencurahkan isi hatinya (curhat) kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., tentang masalah hubungan badan (di ranjang) dimana istri Terdakwa atas nama Saksi Mak, bila melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan Terdakwa tidak ada variasi, sedangkan Saksi Cpi, A.Md., Kep., pun curhat kepada Terdakwa mengenai masalah rumah tangga Saksi Cpi, A.Md., Kep., dimana pada tanggal 16 Maret 2013, saat Saksi Pratu Dnwi mengantar kedua orang tuanya ke Makassar kemudian anak Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang pertama mengatakan pada saat itu ada tante ikut juga sehingga pada saat itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., galau, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Memang dari dulu suamimu begitu", dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa kagum kepada Terdakwa sehingga setiap Terdakwa menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., pun selalu menanggapiinya dengan penuh perhatian.

- j. Bahwa Terdakwa selama menghubungi Saksi Cpi, A.Md., Kep., selalu disertai dengan perkataan yang memuji dan ada perasaan suka hingga Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa senang, karena Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa diperhatikan oleh orang lain dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa kagum dengan pujian Terdakwa yang tidak pernah diucapkan oleh suami Saksi Cpi, A.Md., Kep., atas nama Saksi Pratu Dnwi.
- k. Bahwa pada bulan April 2013 sekira pukul 22.45 WITA, melalui HP Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., janji untuk bertemu di area kandang ayam milik Terdakwa di asrama Kompi A Yonif 721/Majene, Sulawesi Barat, dan setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam area kandang ayam dan di dalam area kandang ayam tersebut Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., saling berpelukan, berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara Saksi Cpi, A.Md., Kep., setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang jenis training dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., hingga sampai lutut sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut lalu Terdakwa mengocok penis atau onani yang sudah dalam keadaan tegang kemudian memasukkan penis (batang

Hal. 9 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan) Terdakwa ke dalam lubang vagina (kemaluan) Saksi Cpi, A.Md., Kep., sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya  $\pm$  1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan merasakan nikmat/enak.

- I. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 22.30 WITA melalui HP Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., janji untuk bertemu di area kandang ayam milik Terdakwa di asrama Kompi A Yonif 721/Majene, Sulawesi Barat, dan setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertemu kemudian Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam area kandang ayam dan di dalam area kandang ayam tersebut lalu saling berpelukan, berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba pada payudara Saksi Cpi, A.Md., Kep., setelah Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md., Kep., sama-sama terangsang kemudian Terdakwa membuka celana panjang jenis training dan celana dalam yang dipakai oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., hingga sampai lutut sedangkan Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut setelah itu Terdakwa mengocok penis atau onani yang sudah dalam keadaan tegang kemudian memasukkan penis (batang kemaluan) Terdakwa ke dalam lubang vagina (kemaluan) Saksi Cpi, A.Md., Kep., sambil Terdakwa menggoyangkan pantatnya  $\pm$  1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan air maninya dan merasakan nikmat/enak.
- m. Bahwa Terdakwa setelah selesai melakukan persetubuhan dengan Saksi Cpi, A.Md., Kep., tersebut, Terdakwa terlebih dahulu keluar dari area kandang ayam tersebut sambil memperhatikan keadaan di sekitar kandang ayam, dan Terdakwa setelah merasa aman barulah Saksi Cpi, A.Md., Kep., keluar dari arena kandang ayam tersebut untuk bersama-sama pulang ke rumah masing-masing.
- n. Bahwa di lain pihak Saksi Pratu Dnwi bersama anak kandungnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 19.00 WITA pergi jalan-jalan ke Pasar Malam dan sekira pukul 20.30 WITA pulang ke rumah, namun pada saat itu Saksi Pratu Dnwi tidak langsung masuk ke dalam rumah melainkan meminta izin kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk pergi ke Hotel Aulia di depan asrama Kompi A Yonif 721/Majene dan sekira pukul 22.30 WITA Saksi Pratu Dnwi pulang ke rumah namun setelah sampai di depan rumah kemudian Saksi Pratu Dnwi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka dan melihat kedua anaknya tertidur di ruang tengah di depan TV lalu Saksi Pratu Dnwi berusaha mencari Saksi Cpi, A.Md., Kep., di dalam rumah, namun karena tidak ditemukan maka Saksi Pratu Dnwi menuju ke arah pintu keluar dan tiba-tiba Saksi Cpi, A.Md., Kep., masuk ke dalam rumah

Hal. 10 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Pratu Dnwi bertanya "Kamu dari mana ?" kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep., yang kemudian menjawab dengan mengatakan "Saya dari bayar pulsa ke Ibu Kodim", selanjutnya Saksi Pratu Dnwi menjadi curiga lalu bertanya kembali "Saya tidak percaya masa jam segini bayar pulsa, apalagi di rumah Ibu Kodim" dan pada saat itu Saksi Pratu Dnwin melihat Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam keadaan gugup.

- o. Bahwa setelah Saksi Pratu Dnwi melihat Saksi Cpi, A.Md., Kep., dalam keadaan gugup kemudian Saksi Pratu Dnwi mendesak Saksi Cpi, A.Md., Kep., untuk mengatakan apa yang terjadi pada diri Saksi Cpi, A.Md., Kep., dan apa tujuan Saksi Cpi, A.Md., Kep., keluar rumah tengah malam namun penjelasan Saksi Cpi, A.Md., Kep., berbelit-belit sehingga Saksi Pratu Dnwi semakin tidak percaya dan pada saat itu juga Terdakwa mengirim pesan singkat SMS kepada Saksi Pratu Dnwi yang isinya menanyakan kebenaran tentang tempat tanggal lahir untuk diajukan UKP, selanjutnya Saksi Cpi, A.Md., Kep., bertanya kepada Saksi Pratu Dnwi dengan mengatakan "Siapa yang mengirim pesan SMS ?" dan dijawab oleh Saksi Pratu Dnwi "SMS dari Bamin" lalu Saksi Cpi, A.Md., Kep. menanyakan kembali "Apa isinya ?" dan Saksi Pratu Dnwi jawab "Urusan dinas", namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., memaksa untuk melihat HP Saksi Pratu Dnwi sehingga sejak itulah Saksi Pratu Dnwi mulai curiga ada hubungan apa antara Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Pratu Dnwi bertanya kepada Saksi Cpi, A.Md., Kep. dengan mengatakan ada hubungan apa antara Saksi Cpi, A.Md., Kep., dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa hanya sebatas SMS saja", kemudian Saksi Pratu Dnwi bertanya kembali "SMS apa saja" dijawab Saksi Cpi, A.Md., Kep., "Hanya sebatas curhat saja" akhirnya Saksi Pratu Dnwi menjadi emosi dan pada saat itu didengar oleh tetangga akhirnya tetangga datang untuk menenangkan Saksi Pratu Dnwi, setelah itu Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengatakan kepada tetangga atas nama Ibu Takdir "Bantu saya untuk sholat taubat, saya ingin bertaubat" disitulah kemarahan Saksi Pratu Dnwi mulai memuncak lalu menuju ke luar rumah dengan membawa sebilah parang namun Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengejar dan berkata "Jangan pak".
- p. Bahwa Saksi Pratu Dnwi setelah mendesak Saksi Cpi, A.Md., Kep., akhirnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 02.00 WITA Saksi Cpi, A.Md., Kep., mengakui bahwa telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa sebanyak dua kali di area kandang ayam milik Terdakwa,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi berlari ke lapangan volly dan bertemu dengan Serka Syahirudin Bati Kompi-A setelah itu Saksi melaporkan kepada Danton 1 Kompi-A atas nama Lettu Inf Ahmad Yani yang kemudian mengamankan Terdakwa di Kantor Kompi.

- q. Bahwa area kandang ayam yang terletak di samping rumah Terdakwa yang ditempati oleh Terdakwa dan dengan Saksi Cpi, A.Md., Kep., melakukan persetubuhan tersebut adalah tempat yang mudah dilihat dan didatangi oleh orang lain dari tempat lain.
- n. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Cpi, A.Md., Kep., tersebut Saksi Pratu Dnwi selaku suami dari Saksi Cpi, A.Md., Kep., merasa sangat keberatan dan mengadukan ke Denpom VII/4 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke- 2a KUHP.

Atau

Kedua: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 21 Agustus 2013, sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar, menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serka Faisal NRP.21010208610581 dijatuhi:

Pidana Pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan (potong tahanan).

Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1) Barang-barang: Nihil.
- 2) Surat-surat:
  - a. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Minasatene Nomor 225/47/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama Sdr. Faisal dengan Sdri. Mak.

Hal. 12 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor Reg. 135/KPI/WRB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Serka Faisal dan Sdri. Mahdallena, A.Md., Kep.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 142/72-071/A4B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 atas nama Mak dan Serka Faisal.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faisal Nomor 760501140809004 tanggal 14 Agustus 2009.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/34/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Sdr. Dnwi dengan Sdri. Cpi.
- f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor Reg. PD VII/Rem 142/LX/2/2659/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas nama Sdri. Cpi dan Prajurit Dua Dnwi.
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 155/721-07/A4B/ XII/2010 bulan Desember 2010 atas nama Cpi dan Sdr. Dnwi.
- h. Kartu Keluarga atas nama Dnwi Nomor 7605013105110002 tanggal 15 April 2013.
- i. 1 (satu) lembar Surat pernyataan keberatan tanggal 29 April 2013 atas nama Pratu Dnwi yang menyatakan bahwa Pratu Dnwi sebagai suami sah dari Sdri. Cpi, A.Md., Kep., merasa keberatan tentang kasus tindak pidana asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Serka Faisal, NRP. 21010208610581, jabatan Bamin Kipan A, Yonif 721/Majene dengan Istri sah Pratu Dnwi.

Agar tetap disatukan dengan berkas perkaranya.

Membebaskan kepada Terdakwa Serka Faisal NRP. 21010208610581 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, Nomor 95-K/PM III-16/AD/VII/2013, tanggal 10 September 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Faisal, Serka NRP. 21010208610581, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok: Penjara selama 9 (sembilan) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 13 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer
- 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat:
  - a). 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Minasatene Nomor: 225/47/VII/2009 tanggal 28 Juli 2009 atas nama Sdr. Faisal dengan Sdri. Mak.
  - b). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri (KPI) Nomor: Reg. 135/KPI/WRB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 atas nama Serka Faisal dan Sdri. Mahdallena, A.Md., Kep.
  - c). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor: 142/721-071/A4B/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 atas nama Mahdallena, A.Md., Kep., dan Serka Faisal.
  - d). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Faisal Nomor 7605011408090004 tanggal 14 Agustus 2009.
  - e). 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/34/VI/2008 tanggal 26 Juni 2008 Sdr. Dnwi dengan Sdri. Cpi.
  - f). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Nomor Reg. PD VII/Rem 142/LX/2/2659/2009 tanggal 16 Februari 2009 atas nama Sdri. Cpi dan Prajurit Dua Dnwi.
  - g). 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Anggota Keluarga TNI Nomor 155/721-07/A4B/XII/2010 bulan Desember 2010 atas nama Cpi dan Sdr. Dnwi.
  - h). Kartu Keluarga atas nama Dnwi Nomor 7605013105110002 tanggal 15 April 2013.
  - i). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keberatan tanggal 29 April 2013 atas nama Pratu Dnwi yang menyatakan bahwa Pratu Dnwi sebagai suami sah dari Sdri. Cpi, A.Md., Kep., merasa keberatan tentang kasus tindak pidana asusila dan perzinaan yang dilakukan oleh Serka Faisal, NRP. 21010208610581 jabatan Bamin Kipan A, Yonif 721/Majene dengan Istri sah Pratu Dnwi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2013, tanggal 19 November 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa FAISAL, Serka NRP. 21010208610581.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 95-K/PM.III-16/AD/VII/2013, tanggal 10 September 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/MIL/2014, tanggal 21 April 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: FAISAL, Serka NRP. 21010208610581 tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor APPK/95-K/PM III-16/AD/XII/2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 01 Desember 2016 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juni 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon peninjauan kembali mengajukan peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut; "terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada mahkamah agung".

Bahwa menurut Pasal 263 Ayat (2) KUHP," permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

Hal. 15 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”

Bahwa dalam peninjauan kembali ini, pemohon mengajukan:

1. Keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat (*novum*), Jika keadaan sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, maka terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
2. Kekhilafan hakim dalam mengambil keputusan yang hanya berpatokan pada keterangan terdakwa saja; dan
3. Berbagai putusan satu dengan yang lainnya.

Bahwa NOVUM yang diajukan dalam perkara ini yakni:

- a. Surat Perjanjian tanggal 10 Juni 2013, antara Mak (istri Serka Faisal) sebagai pihak pertama dengan Pratu Dnwi (suami Sdri. Cpi) sebagai pihak kedua dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada pihak kedua sebagai tanda terima kasih atas perjanjian yang disepakati bahwa pihak kedua tidak akan mencemarkan nama baik dan tidak akan mengadakan tuntutan apapun terhadap pihak pertama. (terlampir).
- b. Akte Perdamaian Nomor 03 tanggal 10 Juni 2013 di depan Notaris Nyonya Nur Hidayah, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Majeje yang di tandatangani di atas meterai yang cukup. (terlampir).
- c. Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 11 Juni 2013 tentang menyatakan bahwa dengan sesungguhnya kami Pratu Dnwi mencabut Pengaduan tertanggal 28 April 2013 di Denpom Parepare, terhadap Serka Faisal Serka NRP 21010208610581, jabatan Bamin/Juru Bayar KIA, kesatuan Yonif 721 Makkasau yang di duga melakukan asusila dengan Sdri. Cpi Swartini, A.Md., Kep, Istri Kami. (terlampir)

Bahwa alasan-alasan pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan peninjauan kembali, selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ditemukan *novum* berupa Akte Perdamaian Nomor 03 tanggal 10 Juni 2013 yang melakukan perdamaian kedua belah pihak yang dibuat di depan Notaris, Surat Perjanjian tanggal 10 Juni 2013, antara Mak (istri Serka Faisal) sebagai pihak pertama dengan Dnwi (suami Sdri Cpi) sebagai pihak kedua dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dengan penyerahan yang pertama tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kedua transfer tanggal 24 Juni 2013 dari Rek BRI ke BNI atas nama Dnwi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ketiga transfer tanggal 2 Juli 2013 dari Rek BRI ke Rek BNI atas nama Dnwi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak kedua sebagai tanda terima kasih atas perjanjian yang disepakati bahwa pihak kedua tidak akan mencemarkan nama baik dan tidak akan mengadakan tuntutan apapun terhadap pihak pertama dan Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 11 Juni 2013 yang tentang menyatakan bahwa dengan sesungguhnya kami Dnwi mencabut Pengaduan tertanggal 28 April 2013 di Denpom Parepare, terhadap Serka Faisal Serka NRP 21010208610581, Jabatan Bamin/Juru Bayar KIA, kesatuan Yonif 721 Makassar yang di duga melakukan asusila dengan Sdri. Cpi Swartini, A.Md., Kep, Istri kami dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menunjukkan bahwa dugaan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melakukan kesusilaan" sesuai amar putusan pengadilan militer III-16 Makassar tidak dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali.
2. Bahwa di dalam unsur dengan sengaja dan terbuka melakukan kesusilaan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar, pemohon peninjauan kembali (yang sebelumnya Terdakwa) memang mengakui bahwa melakukan kesusilaan dengan Sdri. Cpi yang di atas tersebut; dan
3. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) terungkap bahwa Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 11 Juni 2013, Akte Perdamaian Nomor 03 tanggal 10 Juni 2013 dan Surat Perjanjian tanggal 10 Juni 2013, (pemohon peninjauan kembali), setelah melakukan kesepakatan diantaranya pencabutan pengaduan, akte perdamaian dan surat perjanjian yang dinyatakan semuanya, baik yang dilakukan oleh isteri Serka Faisal dengan Dnwi suami Sdri. Cpi maupun yang dinyatakan dengan lisan.

Asal dana waktu Surat Perjanjian tujuan sebagai tanda terima kasih keterangan *novum* huruf a.

Hal. 17 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *novum* yang selanjutnya adalah surat perjanjian adalah menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim Mahkamah Agung dan membuktikan adanya aliran dana kepada Dnwi istri Cpi dan Kutipan Akta Perdamaian, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum terhadap *novum* tersebut;
2. Bahwa berdasarkan *novum* PK-1 sampai dengan PK-3 sebagaimana tersebut sudah dijelaskan di atas membuat kehidupan keluarga Pratu Dnwi dengan istrinya tetap hidup harmonis layaknya kehidupan keluarga dalam rumah tangganya, kemudian yang dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim;
3. Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali juga telah tertipu oleh tindakan yang dilakukan Pratu Dnwi dan Sdri, Cpi istrinya yang berakibat;
4. Bahwa adapun niat dan itikad baik yang telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan memberikan sejumlah uang kepada Prajurit Dua Dnwi suami sah Sdri. Cpi dengan tunai maupun secara transfer melalui BRI ke BNI atas nama Dnwi telah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut;
5. Asal dana waktu transfer nomor rekening tujuan transfer jumlah keterangan Mak istri Faisal;
6. Slip pemindahan dana antar rekening BRI ke Rekening BNI;
7. Adapun bukti transfer dari rekening BRI ke rekening BNI tersebut dapat dijadikan tambahan bawah niat dan itikad baik dari pemohon peninjauan kembali dalam rangka mengembalikan hak telah dilakukan mohon dapat dijadikan pertimbangan kembali;
8. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan di atas tersebut pemohon peninjauan kembali dengan ini memohon pertimbangan kembali kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung memperhatikan unsur yang terdapat dalam amar putusan pengadilan Militer III-16 Makassar yang dalam hal "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" yang secara sah tidak pernah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan;
9. Bahwa berdasarkan *novum* pada PK-3 yang sebagaimana penerima uang tidak dapat mempertanggungjawabkan, maka selama ini pemohon peninjauan kembali mempunyai itikad baik memberikan uang secara tunai maupun melalui transfer (PK-3) telah dilakukan yang seharusnya bukan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali; dan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena pemohon peninjauan kembali kooperatif dan memiliki itikad baik selama ini menghubungi Pratu Dnwi baik langsung maupun melalui HP, maka sudi kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada tingkat Mahkamah Agung untuk peninjauan kembali kepada pemohon peninjauan kembali.

Adapun kesimpulan memori permohonan peninjauan kembali pemohon sebagai berikut:

1. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan dan melanggar azas *Vormverziun* dalam Putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974 tentang Putusan harus cukup di beri pertimbangan/alasan.
2. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak menetapkan dan atau menentukan keterangan para saksi yang dibacakan maupun yang diperiksa di persidangan tidak ada yang bersesuaian, tidak ada satupun yang menyaksikan, mendengar, mengalami dan mengetahui, melihat Terdakwa melakukan tindakan "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dengan Sdri. Cpi sehingga pembuktian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian yang digariskan yang digariskan undang-undang, alasan alat bukti telah terurai dalam *Pledoi* maupun memori banding, memori kasasi.
3. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata bahwa di persidangan Saksi-1 (Sdri. Cpi) yang memberikan keterangan atas perbuatan Terdakwa, namun untuk saksi lainnya tidak memberikan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa namun *Judex Facti* dalam putusan *a quo* masih menggunakan pertimbangan hukum keterangan dalam BAP penyidik. Dari perumusan hukum tersebut jelas bahwa keterangan saksi yang dijadikan alat bukti yang sah hanyalah apa yang terungkap di persidangan, untuk itu pertimbangan *Judex Facti* tidak diterapkan dan bahkan melegalkan sehingga melanggar Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 sebagai hukum acara peradilan militer.

Hal. 19 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



4. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata bahwa saksi-saksi lainnya tidak mengetahui, tidak melihat sendiri, hanya keterangan yang diperoleh dari orang lain, sehingga keterangan saksi yang terungkap di persidangan itu merupakan *testimonium de auditu*. Untuk itu alat bukti (*bewijsmeddelen*) yang tersirat dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu apa yang saksi nyatakan di depan persidangan pengadilan, yang penjelasan dari Pasal 173 (1) tersebut mengamanatkan “dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*” bahwa sangatlah jelas *testimonium de auditu* bukan alat bukti yang sah oleh karena kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hukum.
5. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata telah melanggar dan mengabaikan bahwa keterangan para saksi yang dibacakan maupun yang diperiksa di depan persidangan yang mulia tidak ada yang bersesuaian, karena dari keterangan saksi tidak ada satupun yang menyaksikan, mendengar, mengalami dan mengetahui serta melihat Terdakwa dengan saksi-1 melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, sehingga pembuktian dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak diterapkan yang digariskan undang-undang. Bahwa perlu ditegaskan bahwa Saksi-1 merupakan saksi mahkota dalam perkara ini merupakan peserta pelaku kejahatan kesusilaan yang semestinya Saksi-1 (Sdri. Cpi) harus ditarik sebagai peserta dalam tuntutan hukum.
6. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan sifat melawan hukum materiel atau melawan hukum materiel dalam fungsi positif dalam memahami dan mengartikan serta memaknai ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu apa yang saksi nyatakan atau ungkapkan di depan persidangan yang mulia yang dalam penjelasan Pasal tersebut mengamanatkan “Dalam keterangan saksi tidak termasuk yang peroleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*”.
7. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar dan mengabaikan bahwa *Judex Juris* hanya mendasari keterangan saksi-1 (Sdri. Cpi) untuk mempertimbangkan perkara ini sebagaimana bahwa keterangan satu orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berarti bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

8. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan mengabulkan kontra memori kasasi Oditur Militer III-16 Makassar dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di depan persidangan yang mulia.
9. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dalam memutus perkara yang semestinya menganut dan tidak mengabaikan teori pembuktian.
10. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan seperti tertuang dalam putusan pada halaman 30 dan 31 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 April 2014 Nomor 34 K/MIL/2014.
11. *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan bentuk surat Dakwaan dalam perkara *a quo* adalah alternative dimana *Judex Juris* tidak secara tegas dan jelas, mempertimbangkan Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua.

Bahwa terhadap Memori permohonan Peninjauan Kembali Faisal yang nantinya akan ditanggapi oleh Oditur Militer dan pasti membenarkan apa yang didakwakan dalam dakwaannya yang pada intinya mengikuti/sependapat dengan *Judex Juris* kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menguatkan putusan *Judex facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 10 September 2013 Nomor 95-K/PM III-16/AD/VII/2013 dengan alasan, bahwa *Judex Juris* Pengadilan Militer III-16 Makassar salah menerapkan hukum, akan tetapi tidak disertai pertimbangan dimana letak kesalahan penerapan hukumnya.

Penegasan antara lain adanya kekeliruan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

- I. Bahwa alasan-alasan tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana: "dengan sengaja dan

Hal. 21 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



terbuka melakukan kesusilaan” sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP karena terbukti.

- b. Bahwa Terdakwa sebagai Bamin Kipan A Yonif 721/Mks telah berkenalan dengan saksi Cpi, A.Md.,Kep (istri dari Pratu Dian Wahyud/Taban Munisi RU SMR Yonif 721/Mks yang beralamat sama-sama di Asrama Yonif &21/Mks, pada saat acara pergantian Tahun baru 2013 dimana saksi Cpi, A.Md.,Kep telah menyumbangkan lagu pada acara yang dimaksud.
- c. Bahwa dari perkenalan *in casu* menjadi hubungan yang intim dari sebab seringnya Terdakwa dan saksi Cpi, A.Md.,Kep berkomunikasi melalui HP dan saling curhat mengenai rumah tangga masing-masing.
- d. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2013 antara Terdakwa dengan saksi-saksi Cpi, A.Md.,Kep janji bertemu di area kandang ayam milik Terdakwa di Kompi A Yonif 721/Mks, Sulawesi Barat dan setelah bertemu tersebut antara Terdakwa dan Saksi Cpi, A.Md.,Kep saling berpelukan, berciuman dan kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara saksi Cpi, A.Md.,Kep dan setelah keduanya terangsang, selanjutnya membuka celana panjang jenis training dan celana dalam saksi Cpi, A.Md.,Kep kemudian diturunkan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan menurunkan sampai batas lutut, kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi Cpi A.Md.,Kep. Sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan tidak berapa lama keluar air mani Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan dengan cara berdiri tersebut, Terdakwa merapikan pakaiannya termasuk saksi Cpi A.Md.,Kep. Kemudian keduanya pergi ke rumah masing-masing yang jaraknya tidak berjauhan (15 meter).
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2013 tindakan persetubuhan *in casu* diulangi lagi oleh Terdakwa dengan tempat yang sama yaitu di dalam kandang ayam milik Terdakwa di belakang rumah Terdakwa yang tidak jauh juga dengan rumah saksi Cpi A.Md.Kep. (istri Pratu Dnwi).
- f. Bahwa untuk kejadian yang kedua tanggal 24 April 2013 karena saksi Cpi masuk kerumahnya sudah malam hari dan telah ditungguin oleh Pratu Dnwi, sehingga menimbulkan kecurigaan, karenanya setelah ditanya dan jawabannya berbelit-belit maka telah didesak oleh Pratu Dnwi yang akhirnya saksi Cpi A.Md.Kep mengakui telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami istri dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dilakukan di dalam kandang ayam milik Terdakwa.

- g. Bahwa kandang ayam tempat Terdakwa melakukan tindakan asusila dengan saksi Cpi A.Md.,Kep. *In casu* adalah tempat yang terbuka untuk umum meskipun dilakukan oleh Terdakwa pada malam hari dan tidak ada penerangannya.
  - h. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan terbuka untuk umum melanggar kesusilaan.
  - i. Bahwa alasan-alasan dari pemohon kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi.
- II. Tidak terbukti satu pun dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar baik dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua.

Dakwaan Pertama: Pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

- a. Bahwa di persidangan ditemukan fakta, bahwa tidak ada saksi-saksi maupun saksi ahli yang dihadapkan di persidangan, memberikan keterangan tidak pernah melihat perbuatan asusila tersebut hanya keterangan yang diperoleh dari pengakuan saksi-1 belaka;
  - b. Bahwa di persidangan ditemukan fakta, bahwa saksi-saksi bahwa kandang ayam merupakan tempat yang terlindung dimana seseorang tidak dapat melihatnya karena malam hari penerangan dalam kandang ayam tidak ada gelap gulita tidak Nampak orang memandang, menatap dan melihatnya;
  - c. Bahwa fakta di persidangan juga membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Faisal sudah membuat kesepakatan untuk mencabut perkara ini di depan notaries dalam hal ini pejabat Negara; dan
  - d. Bahwa juga di persidangan, membuktikan saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 menerangkan di bawah sumpah antara lain menerangkan bahwa tidak merasakan, mengalami sendiri dan melihat hanya mendengar dari orang lain.
- III. Tidak Terbukti Faisan Melalui Proses Pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti pemeriksaan para saksi di persidangan, bahwa perkara *a quo* yang dalam proses pemeriksaan di persidangan adalah perkara yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana.

Hal. 23 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





IV. Proses Hukum Yang Berawal Dari Rekayasa.

Bahwa berdasarkan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia betul-betul memeriksa dengan cermat dan teliti sesuai fakta-fakta/bukti-bukti, para saksi serta sedikit berminat untuk menegakkan supremasi hukum di Negara yang kita cintai ini, maka yang mulia *Judex Juris* kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mudah menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar yang memutuskan memidana Terdakwa dengan pidana pokok penjara 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Pemohon Peninjauan Kembali (Faisal) karena Dakwaan kedua Oditur Militer III-16 Makassar tidak memenuhi unsur pidana. Maka *Judex Juris* tidak melakukan kehilafan/kekeliruan yang hanya memutuskan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Terdakwa Faisal Serka NRP. 21010208610581 putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, akan tetapi *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak memberikan pertimbangan sama sekali terhadap keterangan saksi-2, saksi-3 dan saksi-4 padahal seharusnya dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadili sendiri dan memutuskan sendiri.

“dalam menelusuri kebenaran materiel, maka berlaku suatu azas, bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna”

Suatu azas disebut “*In Dubio Pro Reo*” yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terhadap cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca jomplang untuk keuntungan terdakwa, sehingga melahirkan adagium” lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”. Dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada diri dan kasus Faisal (Pemohon PK).

Azas ini tidak tertulis dalam undang-undang pidana, namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan azas “Tada Pidana Tanpa Kesalahan” (*Geen Sraaft zonder schuld*) atau “*Anwijzigheid van alle schuld*” yang sudah menjadi yurisprudensi konstan dan dapat diturunkan dari Pasal 182 Ayat 6 KUHP. Begitu pula menjadi doktrin dan azas tetap dalam hukum pidana “*Anwijzigheid van alle materielle wederechtelijkheid*” atau “Tindak Pidana Tanpa Melawan Hukum Materil”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta rekayasa yang kami maksudkan adalah:

- Bahwa yang terungkap di persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar semua keterangan saksi yang di periksa di bawah sumpah dan mengatakan tidak ada yang melihat, mengalami sendiri dan semuanya mengetahui dari orang lain;
- Bahwa justru pelaku sejati sebagai peserta kesusilaan tidak ditarik sebagai terdakwa dalam kasus ini sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sendiri;
- Bahwa untuk membuktikan laporannya maka pelapor merekayasa Surat Perjanjian tanggal 10 Juni 2013 seakan-akan Pemohon Peninjauan Kembali (FAISAL) melakukan manipulasi, akan tetapi fakta di persidangan ternyata tidak terbukti;
- Pelapor merekayasa tiga (3) surat persetujuan perdamaian yang di buat di depan notaries sebagai bentuk upaya untuk menarik Terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada pelapor juga terbukti;
- Pelapor datang ke Pengadilan Militer III-16 Makassar untuk diperiksa namun menyangkali semuanya, walaupun Pemohon Peninjauan Kembali berkali-kali memohon pada majelis hakim militer supaya pelapor mengakui surat pernyataan yang buat namun tetap aja memberatkan Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dengan melanggar atau mengabaikan keadaan lingkungan kesusilaan sekitar perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi Nomor 34 K/MIL/2014 tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan kembali dengan segala akibat hukumnya; dan
- Bahwa demi tegaknya Supremasi hukum Pemohon Peninjauan Kembali sangat menaruh harapan besar dipundak Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali Pemohon (Faisal) kiranya berkomitmen menjadikan hukum sebagai Panglima bukan sebagai alat Kejahatan dan tetap tidak pernah melupakan pesan/ucapan semangat bapak pendekar hukum kita yaitu : Bapak Prof. DR. Baharuddin Lopa, S.H. "Tegakkan Hukum Sekalipun Langit Runtuh".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan permohonan peninjauan kembali didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

Hal. 25 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat Novum (buat baru) berupa:
  - Surat perjanjian tanggal 10 Juni 2013 antara Mak (istri Serka Faisal) sebagai pihak pertama dengan Pratu Dnwi (suami Sdri Cpi) sebagai pihak kedua dengan memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 kepada pihak kedua sebagai tanda terima kasih atas perjanjian yang disepakati bahwa pihak kedua tidak akan mencemarkan nama baik dan tidak akan mengadakan tuntutan apapun terhadap pihak pertama;
  - Akte Perdamaian Nomor 03 Tanggal 10 Juni 2013 di depan Notaris Nyonya Nur Hidayah Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Majeje yang ditandatangani di atas meterai yang cukup;
  - Surat pencabutan pengaduan tanggal 11 Juni 2013 yang isinya bahwa Pratu Dnwi mencabut pengaduan tertanggal 28 April 2013 di Denpom Pare-pare atas nama Terdakwa Serka Faisal Nrp. 21010208610581;
- Terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali karena sesuai fakta di persidangan tidak ada saksi yang melihat secara langsung perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*.

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Substansi kekuatan permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai *novum* (bukti baru) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP karena surat perjanjian antara isteri Pemohon Peninjauan Kembali (Sertu Mak) dengan Pratu Dnwi (suami dari Sdri Cpi) tidak ada relevansinya dengan keterbuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Pasal 281 ke-1 KUHP. Karena ada atau tidaknya surat perjanjian tersebut tidak ada relevansinya dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*.

Demikian pula dengan pencabutan pengaduan yang dilakukan oleh Pratu Dnwi adalah sebagai hal yang tak logis dan masuk akal, karena ketika Pratu Dnwi diperiksa di persidangan perkara Pemohon Peninjauan Kembali tidak terdapat niat atau kehendak yang bersangkutan untuk mencabut laporan dan pengaduannya. Bahwa terhadap pasal yang terbukti didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* Pasal 281 ke-1 KUHP, bukan sebagai delik aduan sehingga ada atau tidak ada pengaduan dari Pratu Dnwi bukan sebagai syarat formal untuk memeriksa perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu*.

Hal. 26 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai keberatannya tentang adanya kekhilafan Hakim Kasasi dalam mengadili perkara Pemohon Peninjauan Kembali *in casu* tidak dapat dibenarkan karena Majelis Kasasi dalam mengadili perkara *in casu* telah dilakukan secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan Majelis Kasasi menolak permohonan kasasi Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut permohonan peninjauan kembali beralasan hukum untuk ditolak dan karenanya putusan *Judex Juris* dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 248 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Undang-Undang Peradilan Militer);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 251 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Peradilan Militer, maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan dalam peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana **Faisal, Serka NRP. 21010208610581**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2017**, oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**, dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Drs. BURHAN DAHLAN, S.H. M.H.**

Ttd.

**Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**

Ketua,

Ttd.

**TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
Kolonel Chk NRP. 1910020700366

Hal. 28 dari 28 hal. Put. Nomor 3 PK/MIL/2017